



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nur Mashun Alias Nur Binti Suryansyah (Alm);**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman No. 40 Rt. 02 Kel. Lamaru Kec.
Balikpapan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nur Mashun Alias Nur Binti Suryansyah (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAKARANI, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "SAKARANI, SH & REKAN" yang berdomisili di Jl. Mulawarman RT.057 No.073 Gg. Sepakat Baru, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nur Mashun Alias Nur Binti Suryansyah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Nur Mashun Alias Nur Binti Suryansyah (Alm)** pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa berada di depan sebuah warung yang terletak di Jalan Mulawarman Rt.02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, kemudian di saat bersamaan datang saksi Yuliati Alias Mama Ria Alias Menir Binti Bambang dan saksi Jumbri Bin Masri di seberang jalan



dari arah terdakwa berada. Selanjutnya terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Yuliati lalu saksi Yuliati mendatangi terdakwa dan saat saksi Yuliati berada didepan warung, tiba-tiba terdakwa menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi Yuliati, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Yuliati dan mengakibatkan terdakwa dan saksi Yuliati sama-sama terjatuh, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Yuliati, lalu dalam posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh saksi Yuliati, saksi Yuliati mencoba mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian jari tangan saksi Yuliati masuk ke dalam mulut terdakwa dan terdakwa langsung menggigit jari saksi Yuliati dan mengakibatkan jari tangan saksi Yuliati mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/25/PKM MGR BR/X/2022 tanggal 09 Nopember 2022 atas nama Yuliati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isdiawati dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Manggar Baru dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak : Tampak luka lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter koma tampak luka lecet di jari tengah tangan kanan dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter koma tampak luka robek di punggung tangan kanan dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama Yuliati, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul di jari telunjuk, jari tengah dan telapak tangan kanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIATUL JANNAH Binti SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yuliati Alias Mama Ria Alias Menir Binti Bambang yang merupakan orang tua dari saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa menarik jilbab yang dikenakan saksi Yuliati lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Yuliati dan mengakibatkan terdakwa dan saksi Yuliati sama-sama terjatuh, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Yuliati, lalu dalam posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh saksi Yuliati, saksi Yuliati mencoba mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian jari tangan saksi Yuliati masuk ke dalam mulut terdakwa dan terdakwa langsung menggigit jari saksi Yuliati dan mengakibatkan jari tangan saksi Yuliati mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saat saksi akan pergi ke KUA bersama saksi Yuliati dan saksi Jumbri yang merupakan orang tua saksi, kemudian saksi Jumbri dan saksi Yuliati menyebrang jalan terlebih dahulu menggunakan sepeda motor sedangkan saksi masih berada di belakang lalu secara bersamaan terdakwa ingin menyebrang juga dan saksi mendengar terdakwa berkata "oh, anjing lewat" kemudian mendengar perkataan tersebut saksi memberitahu kepada saksi Jumbri dan saksi Yuliati dengan mengatakan "Bu, ibu dibilangin anjing sama Nur Mashun" mendengar hal tersebut saksi Jumbri berteriak "kenapa kamu ngomongin kita anjing" kemudian terdakwa menjawab "siapa yang ngomongin kamu anjing" kemudian saksi Yuliati menjawab "ini nah anakku yang dengar" lalu terdakwa menjawab lagi "oh sini kamu" setelah itu saksi, saksi Jumbri dan saksi Yuliati menyebrang jalan untuk mendatangi terdakwa di depan warung sayur, setelah itu terjadi cekcok dan terdakwa memukul tangan saksi Jumbri melihat hal tersebut saksi Yuliati turun dari motor tiba-tiba terdakwa menjambak jilbab saksi Yuliati terlebih dahulu sehingga akhirnya saksi Yuliati dan terdakwa terjatuh lalu berkelahi saat itu posisi saksi Yuliati berada di bawah sedangkan posisi terdakwa berada di atas badan saksi Yuliati, saat berkelahi pemilik warung berteriak-teriak lalu saksi Jumbri membantu untuk meleraikan dengan cara menarik jaket terdakwa sampai robek, setelah kejadian tersebut saksi dan saksi Jumbri serta saksi Yuliati pergi ke KUA untuk mengurus pernikahan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yuliati mengalami luka pada bagian jari tangan sebelah kanan;
- Bahwa jauh sebelum kejadian penganiayaan tersebut, ada permasalahan antara saksi Jumbri, saksi Yuliati dengan terdakwa namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini telah terjadi kesepakatan damai antara saksi Yulianti dengan terdakwa dan hal tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Ketua RT. 02 Lamaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **YULIATI Binti MAMBANG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi lalu terdakwa mendorong tubuh saksi dan mengakibatkan terdakwa dan saksi sama-sama terjatuh, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi, lalu dalam posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh saksi, saksi mencoba mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian jari tangan saksi masuk ke dalam mulut terdakwa dan terdakwa langsung menggigit jari saksi dan mengakibatkan jari tangan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah awalnya saksi bersama dengan saksi Jumbri dan saksi Hariatul Jannah hendak pergi ke kantor KUA kemudian melihat terdakwa berada di seberang jalan didepan sebuah warung, lalu saksi diberitahu oleh saksi Hariatul Jannah yang merupakan anak saksi, bahwa saksi diteriaki oleh terdakwa dengan perkataan "Oh Anjing lewat". Setelah itu saksi meyebrang jalan lalu mendatangi terdakwa, kemudian saksi Jumbri berkata "Kenapa kamu ngomong Anjing?" namun terdakwa langsung memukul saksi Jumbri sambil menjawab "aku bilangin motorku anjing" lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Kenapa kamu bilangin aku anjing, maksudmu apa, sentimen apa?", sehingga terjadi cecok antara saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik jilbab saksi hingga mengakibatkan saksi terjatuh kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan pada saat itu terjadi saling pukul antara saksi dan terdakwa. Selanjutnya saksi mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi bersamaan dengan itu jari tangan telunjuk dan jari tengah saksi masuk ke dalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut terdakwa lalu jari tangan saksi digigit oleh terdakwa dan saat saksi ingin melepaskan jari saksi tersebut dengan cara memukul terdakwa dengan tangan kiri saksi dan mencakar mulut terdakwa, kemudian saksi Jumbri berusaha memisahkan saksi dan terdakwa dengan cara saksi Jumbri menarik jaket yang dikenakan terdakwa hingga robek, lalu saksi dan terdakwa berhasil dipisahkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian jari tangan sebelah kanan;
- Bahwa jauh sebelum kejadian penganiayaan tersebut, ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat ini telah terjadi kesepakatan damai antara saksi dengan terdakwa dan hal tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Ketua RT. 02 Lamaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **JUMBRI Bin MASRI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yulianti Alias Mama Ria Alias Menir Binti Bambang yang merupakan istri saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa menarik jilbab yang dikenakan saksi Yulianti lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Yulianti dan mengakibatkan terdakwa dan saksi Yulianti sama-sama terjatuh, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Yulianti, lalu dalam posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh saksi Yulianti, saksi Yulianti mencoba mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian jari tangan saksi masuk ke dalam mulut terdakwa dan terdakwa langsung menggigit jari saksi Yulianti dan mengakibatkan jari tangan saksi Yulianti mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah awalnya saksi bersama dengan saksi Yulianti dan saksi Hariatul Jannah hendak pergi ke kantor KUA kemudian melihat terdakwa berada di seberang jalan didepan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah warung, lalu saksi dan saksi Yulianti diberitahu oleh saksi Hariatul Jannah yang merupakan anak saksi, bahwa saksi dan saksi Yulianti diteriaki oleh terdakwa dengan perkataan "Oh Anjing lewat". Setelah itu saksi dan saksi Yulianti meyebrang jalan lalu mendatangi terdakwa, kemudian saksi berkata "Kenapa kamu ngomong Anjing?" namun terdakwa langsung memukul saksi sambil menjawab "aku bilangin motorku anjing" lalu saksi Yulianti bertanya kepada terdakwa "Kenapa kamu bilangin aku anjing, maksudmu apa, sentimen apa?", sehingga terjadi cekcok antara saksi Yulianti dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik jilbab saksi Yulianti hingga mengakibatkan saksi terjatuh kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Yulianti dan pada saat itu terjadi saling pukul antara saksi Yulianti dan terdakwa. Selanjutnya saksi Yulianti mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Yulianti bersamaan dengan itu jari tangan telunjuk dan jari tengah saksi Yulianti masuk ke dalam mulut terdakwa lalu jari tangan saksi Yulianti digigit oleh terdakwa dan saat saksi Yulianti ingin melepaskan jari saksi Yulianti tersebut dengan cara memukul terdakwa dengan tangan kiri saksi Yulianti dan mencakar mulut terdakwa, kemudian saksi berusaha memisahkan saksi Yulianti dan terdakwa dengan cara saksi menarik jaket yang dikenakan terdakwa hingga robek, lalu saksi Yulianti dan terdakwa berhasil dipisahkan;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa ada masalah yaitu masalah perkara tanah yang dijaga oleh suami terdakwa yaitu Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yulianti mengalami luka pada bagian jari tangan sebelah kanan;
- Bahwa saat ini telah terjadi kesepakatan damai antara saksi, saksi Yulianti dengan terdakwa dan hal tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Ketua RT. 02 Lamaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita saat terdakwa berada di depan Gang Bubuhan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sepeda motor terdakwa bunyi-bunyi dan terdakwa berkata “anjing ini motor” kemudian saksi Yuliati, saksi Jumbri dan saksi Hariatul Jannah lewat menggunakan sepeda motor, tiba-tiba saksi Yuliati, saksi Jumbri dan saksi Hariatul Jannah berhenti di seberang jalan depan warung sayur, setelah itu terdakwa berhenti di warung sayur berniat untuk membeli bubur di warung sayur namun saksi Jumbri, saksi Yuliati dan terdakwa berteriak dari seberang jalan dan langsung menghampiri terdakwa, kemudian saksi Jumbri berkata “kamu bilangin aku anjing ya” dengan mengayunkan tangan kanan saksi Jumbri ke arah badan terdakwa kemudian terdakwa tepis menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa berkata “siapa yang bilangin kamu anjing”, tidak lama kemudian saksi Yuliati menjambak jilbab sekaligus rambut terdakwa kemudian terdakwa langsung mendorong saksi Yuliati dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu saksi Yuliati terjatuh dan terdakwa juga ikut terjatuh sehingga posisi saat itu saksi Yuliati berada di bawah badan Tersangka terdakwa, selanjutnya tangan saksi Yuliati menarik rambut dan mencakar mulut terdakwa, karena tangan dari saksi Yuliati masuk ke dalam mulut terdakwa lalu terdakwa reflek menggigit jari saksi Yuliati yang masuk ke dalam mulut terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa bergerak karena kaki terdakwa di pegang oleh saksi Jumbri, setelah itu pemilik warung sayur meleraikan terdakwa dan saksi Yuliati kemudian berkata “sudah sudah jangan kelay di warungku” lalu terdakwa dan saksi Yuliati berdiri, dan tidak lama kemudian saksi Jumbri menarik jaket terdakwa hingga robek dan saat itu saksi Jumbri mau memukul terdakwa lagi dan terdakwa langsung berkata “kamu ku laporkan Polisi” mendengar itu saksi Jumbri langsung berhenti, mendapati kejadian tersebut terdakwa langsung melaporkan ke Polsek Balikpapan Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan saksi Yuliati dan saksi Jumbri;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Yuliati mengalami luka lecet di jari telunjuk dan jari tengah akibat terdakwa gigit karena saksi Yuliati yang menarik mulut terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa membela diri, karena saat itu mulut terdakwa ditarik sehingga jari tangan milik saksi Yuliati masuk ke dalam mulut sehingga terdakwa menggigitnya untuk melepaskan jari tersebut dari mulut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini telah terjadi kesepakatan damai antara saksi, saksi Yuliati dengan terdakwa dan hal tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Ketua RT. 02 Lamaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, bermula saat terdakwa berada di depan sebuah warung yang terletak di Jalan Mulawarman Rt.02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, kemudian di saat bersamaan datang saksi Yuliati Alias Mama Ria Alias Menir Binti Bambang dan saksi Jumbri Bin Masri di seberang jalan dari arah terdakwa berada. Selanjutnya terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Yuliati lalu saksi Yuliati mendatangi terdakwa dan saat saksi Yuliati berada didepan warung, tiba-tiba terdakwa menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi Yuliati, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Yuliati dan mengakibatkan terdakwa dan saksi Yuliati sama-sama terjatuh, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Yuliati, lalu dalam posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh saksi Yuliati, saksi Yuliati mencoba mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian jari tangan saksi Yuliati masuk ke dalam mulut terdakwa dan terdakwa langsung menggigit jari saksi Yuliati dan mengakibatkan jari tangan saksi Yuliati mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/25/PKM MGR BR/X/2022 tanggal 09 Nopember 2022 atas nama Yuliati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isdiawati dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Manggar Baru dengan hasil pemeriksaan :
Anggota gerak : Tampak luka lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter koma tampak luka lecet di jari tengah tangan kanan dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter koma tampak luka robek di punggung tangan kanan dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama Yulianti, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul di jari telunjuk, jari tengah dan telapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Nur Mashun Alias Nur Binti Suryansyah (Alm) sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, bermula saat terdakwa berada di depan sebuah warung yang terletak di Jalan Mulawarman Rt.02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, kemudian di saat bersamaan datang saksi Yulianti Alias Mama Ria Alias Menir Binti Bambang dan saksi Jumbri Bin Masri di seberang jalan dari arah terdakwa berada. Selanjutnya terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Yulianti lalu saksi Yulianti mendatangi terdakwa dan saat saksi Yulianti berada didepan warung, tiba-tiba terdakwa menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi Yulianti, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Yulianti dan mengakibatkan terdakwa dan saksi Yulianti sama-sama terjatuh, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Yulianti, lalu dalam posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh saksi Yulianti, saksi Yulianti mencoba mendorong wajah terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian jari tangan saksi Yulianti masuk ke dalam mulut terdakwa dan terdakwa langsung menggigit jari saksi Yulianti dan mengakibatkan jari tangan saksi Yulianti mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/25/PKM MGR BR/X/2022 tanggal 09 Nopember 2022 atas nama Yulianti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isdiawati dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Manggar Baru dengan hasil pemeriksaan :

Anggota gerak : Tampak luka lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter koma tampak luka lecet di jari tengah tangan kanan dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter koma tampak luka robek di punggung tangan kanan dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama Yulianti, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul di jari telunjuk, jari tengah dan telapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bpp



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yuliati mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Yuliati telah bersepakat untuk berdamai, hal tersebut sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 21 Februari 2023 (terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Mashun Alias Nur Binti Suryansyah (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.